

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan penulis pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, maka dapatlah diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisa, Transaksi paket lebaran ini dilakukan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat pada waktu lebaran, dengan adanya paket lebaran ini masyarakat merasa diringankan beban pengeluaran uang mereka pada waktu lebaran, mengingat bahwa segala macam bahan-bahan makanan atau barang yang dibutuhkan waktu lebaran selalu mengalami kenaikan harga.. Masyarakat hanya memesan barang yang mereka butuhkan tersebut kemudian mereka sudah mulai membayar angsurannya di bulan berikutnya selama 11 bulan dan masyarakat akan mendapatkan barang tersebut pada bulan ke12 atau pada waktu menjelang Lebaran.

2. Pendapat Ulama tersebut, pada tetapi intinya bahwa jual beli pesanan dalam bentuk paket lebaran itu dibolehkan, asalkan rukun-rukun bai-salamnya terpenuhi semua, tetapi jual beli paket lebaran yang terjadi di Perumnas Gn. Galunggung dikatakan tidak syah (tidak diperbolehkan), karena dalam aqadnya tidak memenuhi rukun-rukun dari Bai-Salam yang diatur oleh Islam seperti syarat dan ketentuan

bertransaksi. Walaupun aqad ini telah disepakati tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak yang bersepakat hal ini menunjukkan bahwa telah ada prinsip ridho (saling rela) diantara keduanya tetap saja bila dipandang dari syariat Islam jual beli ini samar dan hukumnya pasti tidak dibolehkan karena akan ada yang tersakiti dalam transaksi ini.

3. Bila dilihat dari Hukum ekonomi Islam segala bentuk jual beli adalah sah hukumnya, jika tidak mengandung hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan syara.

Seperti halnya pendapat di atas ada juga tentang jual beli barang tidak di tempat namun tidak diketahui spesifikasinya, jual beli bentuk yang sama dengan paket lebaran. ada pendapat di kalangan Ulama :

1. Yang Mashyur dari madzhab Asy Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat yang dipilih Ady-Syaukani dalam As-Sail, bahwa jual beli tersebut tidak sah.
2. Jumhur ulama berpendapat tidak sah dan tidak diperbolehkan, karena ada unsur gharar (penipuan)

Syahri berkata: bahwa sesungguhnya tidak boleh suatu barang dijual dengan sejenisnya sedang salah satunya tidak diketahui ukurannya, karena mengetahui kesamaan ukuran adalah menjadi syarat tidak bolehnya dijual dengan yang lain dan tidak ragu-ragu lagi bahwa tidak diketahuinya ukuran kedua barang itu atau salah satunya saja adalah menimbulkan persangkaan jatuh pada hukum haram adalah harus dijatuhi, sedangkan menjauhi prasangkaan ini dapat dengan jalan ,menakar barang

yang biasa dijual dengan takaran dan menimbang barang yang biasa dijual dengan timbangan

Jual beli paket lebaran yang terjadi di Perumnas Gn. Galunggung ini, Bila di lihat dari hukum ekonomi Islam, jual beli semacam ini tidak termasuk dalam kategori jual beli salam, karena jual beli yang terjadi di perumnas Gn. Galunggung tidak diketahui spesifikasi barangnya atau barang yang ditawarkan penjual belum jelas. Karena tidak terpenuhi seluruh akad-akad dalam jual beli salam, maka jual beli semacam ini termasuk jual beli yang dilarang karena termasuk ke dalam kategori jual beli yang gharar (penipuan) dan hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam karena akan merugikan.

Saran

Dalam sistem jual beli paket lebaran ini terbukti sangat membantu masyarakat Perumnas Gn. Galunggung dalam menghadapi kelebihan pengeluaran pada waktu Lebaran datang. Jual beli ini boleh dilakukan asalkan harus menjunjung kejujuran dan kepercayaan dan yang paling penting tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam.

Penelitian ini penulis lakukan berdasarkan pendapat-pendapat dari masyarakat dan Ulama setempat, apabila ada kekuarangan penulis mohon maaf, saran dan kritik penulis harapkan demi untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada.